



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sabrang, Rt 16/Rw 04, Ds. Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023

Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) batang Handphone merek OPPO A5s Warna Hitam;  
Dirampas untuk negara;
  - ✓ 1 (satu) buah KTP atas nama Mukhlis Bastomi alamat Dk. Sabrang, Rt.016/004, Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - ✓ 1 (satu) unit KBM Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;
  - ✓ 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;  
Dikembalikan kepada saksi Santosa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki Tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MUKHLIS BASTOMI BIN ZAIDI HADI SAPUTRO**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Agustus serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SANTOSO yang beralamat di Dk. Kringikan RT. 18, RW. 07, Desa Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat dirumah Terdakwa, Terdakwa mempunyai inisiatif menyewa mobil untuk berjualan snack keliling. Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SANTOSO kemudian Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa mobil milik Saksi SANTOSO selama 1 (satu) hari yang mana mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk jualan snack keliling. Lalu, Saksi SANTOSO menyampaikan kepada Terdakwa untuk tarif sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SANTOSO akan membayar uang sewa mobil tersebut setelah mobil yang Terdakwa sewa dikembalikan dan untuk jaminannya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUKHLIS BASTOMI. Kemudian Saksi SANTOSO menyerahkan kunci mobil No Pol : AD 1852 ZV, Merk Daihatsu, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi SANTOSO;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SANTOSO dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan kemudian di perbolehkan oleh Saksi SANTOSO;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa setiap hari dihubungi oleh Saksi SANTOSO agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu meminta perpanjangan masa sewa kepada Saksi SANTOSO dan terakhir Terdakwa meminta perpanjangan masa sewa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, mendatangi rumah Saksi MUYONO untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi MUYONO yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan modal berjualan snack keliling. Dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi MUYONO akan mengembalikan uang tersebut pada awal September 2023. Kemudian, Saksi MUYONO meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUYONO untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi MUYONO. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, pada saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk menjaminkan mobil milik Saksi SANTOSO yang Terdakwa sewa kepada Saksi MUYONO dengan maksud agar Saksi MUYONO tidak mengejar Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUYONO di daerah Boyolali dengan membawa mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi MUYONO bahwa Terdakwa akan tetap bertanggung jawab terhadap pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi MUYONO sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi SANTOSO tersebut kepada Saksi MUYONO dan akan Terdakwa mengambil mobil tersebut 1 (satu) minggu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Lalu, Saksi MULYONO mengiyakan dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian karena tidak ada kejelasan lagi dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi SANTOSO mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah mobil dikembalikan kepada Saksi SANTOSO. Setelah menerima uang pembayaran sewa tersebut, kemudian Saksi SANTOSO pulang;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa diminta oleh Saksi SANTOSO untuk mengembalikan mobil miliknya tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam keadaan aman. Setelah itu, Saksi SANTOSO terus menanyakan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa namun pada saat Saksi SANTOSO mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up beserta dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut tanpa seizin atau sekehendak dari Saksi SANTOSO selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa MUKHLIS BASTOMI BIN ZAIDI HADI SAPUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

## A T A U

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUKHLIS BASTOMI BIN ZAIDI HADI SAPUTRO**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Agustus serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SANTOSO yang beralamat di Dk. Kringikan RT. 18, RW. 07, Desa Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat dirumah Terdakwa, Terdakwa mempunyai inisiatif menyewa mobil untuk berjualan snack keliling. Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SANTOSO kemudian Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa mobil milik Saksi SANTOSO selama 1 (satu) hari yang mana mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk jualan snack keliling. Lalu, Saksi SANTOSO menyampaikan kepada Terdakwa untuk tarif sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SANTOSO akan membayar uang sewa mobil tersebut setelah mobil yang Terdakwa sewa dikembalikan dan untuk jaminannya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUKHLIS BASTOMI. Kemudian Saksi SANTOSO menyerahkan kunci mobil No Pol : AD 1852 ZV, Merk Daihatsu, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi SANTOSO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SANTOSO dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan kemudian di perbolehkan oleh Saksi SANTOSO;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa setiap hari dihubungi oleh Saksi SANTOSO agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu meminta perpanjangan masa sewa kepada Saksi SANTOSO dan terakhir Terdakwa meminta perpanjangan masa sewa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, mendatangi rumah Saksi MUYONO untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi MUYONO yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan modal berjualan snack keliling. Dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi MUYONO akan mengembalikan uang tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



pada awal September 2023. Kemudian, Saksi Mulyono meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mulyono untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Mulyono. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, pada saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk menjaminkan mobil milik Saksi Santoso yang Terdakwa sewa kepada Saksi Mulyono dengan maksud agar Saksi Mulyono tidak mengejar Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mulyono di daerah Boyolali dengan membawa mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mulyono bahwa Terdakwa akan tetap bertanggung jawab terhadap pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Mulyono sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi Santoso tersebut kepada Saksi Mulyono dan akan Terdakwa mengambil mobil tersebut 1 (satu) minggu lagi. Lalu, Saksi Mulyono mengiyakan dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian karena tidak ada kejelasan lagi dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi Santoso mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Santoso. Setelah menerima uang pembayaran sewa tersebut, kemudian Saksi Santoso menanyakan keberadaan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Santoso bahwa mobil miliknya sedang di perbaiki. Karena tidak mendapatkan kejelasan, maka Saksi Santoso kemudian pulang;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa diminta oleh Saksi Santoso untuk mengembalikan mobil miliknya tersebut, namun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam keadaan aman. Setelah itu, Saksi SANTOSO terus menanyakan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa namun pada saat Saksi SANTOSO mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan mobil milik Saksi SANTOSO yang disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up beserta dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut tanpa seizin atau sekehendak dari Saksi SANTOSO selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

**Perbuatan MUKHLIS BASTOMI BIN ZAIDI HADI SAPUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi di Dk. Kringikan RT. 18, RW. 07, Desa Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten bermaksud merental mobil pick up milik saksi yaitu Daihatsu warna abu abu metalik AD-1852-ZV tahun 2016 untuk digunakan berjualan snack keliling, dengan kesepakatan 1 hari sewa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan KTPnya dan membawa mobil saksi, karena Terdakwa adalah tetangga Desa saksi dan sudah kenal maka saksi percaya;
  - Bahwa, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan kemudian di perbolehkan oleh Saksi;
  - Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2023, saksi menyuruh Terdakwa meengembalikan mobil, namun terdakwa bilang diperpanjang 1 hari;
  - Bahwa, tanggal 15 Agustus 2023, kembali saksi menyuruh Terdakwa mengembalikan mobil, tetapi dijawab lagi oleh Terdakwa diperpanjang 1 hari lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2023, saksi menyuruh Terdakwa mengembalikan mobil, tetapi dijawab Terdakwa bilang diperpanjang 1 hari;
  - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa bilang kepada saksi mobil diperpanjang 1 minggu;
  - Bahwa, karena tidak ada kejelasan, selanjutnya tanggal 9 September 2023 saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dk. Sabrang, Rt 16/Rw 04, Ds. Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi menghitung satu bulan sewa, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi;
  - Bahwa, pada tanggal 14 September saksi menyuruh terdakwa mengembalikan mobil milik saksi, tetapi dijawab Terdakwa mobil dalam keadaan aman, namun tidak ada kejelasan, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Juwiring untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 mobil saksi sudah ditemukan polisi dan berada di Polsek Juwiring;;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Sri Ekowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah isteri dari saksi Santoso;
  - Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Santoso di Dk. Kringikan RT. 18, RW. 07, Desa Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten bermaksud merental mobil pick up milik saksi Santosa yaitu Daihatsu warna abu abu metalik AD-1852-ZV tahun 2016 untuk digunakan berjualan snack keliling, dengan kesepakatan 1 hari sewa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan KTPnya dan membawa mobil saksi Santoso, karena Terdakwa adalah tetangga Desa saksi dan sudah kenal maka saksi percaya;
  - Bahwa, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Santoso dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi santoso yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan kemudian di perbolehkan oleh Saksi Santoso;
  - Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2023, saksi Santoso menyuruh Terdakwa meengembalikan mobil, namun terdakwa bilang diperpanjang 1 hari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal 15 Agustus 2023, kembali saksi Santoso menyuruh Terdakwa mengembalikan mobil, tetapi dijawab lagi oleh Terdakwa diperpanjang 1 hari lagi;
  - Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2023, saksi Santoso menyuruh Terdakwa mengembalikan mobil, tetapi dijawab Terdakwa bilang diperpanjang 1 hari;
  - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa bilang kepada saksi Santoso mobil diperpanjang 1 minggu;
  - Bahwa, karena tidak ada kejelasan, selanjutnya tanggal 9 September 2023 saksi santoso bersama saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dk. Sabrang, Rt 16/Rw 04, Ds. Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, dan waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Santoso menghitung satu bulan sewa, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Santoso;
  - Bahwa, pada tanggal 14 September 2023 saksi Santoso menyuruh terdakwa mengembalikan mobil milik saksi Santoso, tetapi dijawab Terdakwa mobil dalam keadaan aman, namun tidak ada kejelasan, selanjutnya saksi Santoso membawa Terdakwa ke Polsek Juwiring untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 mobil saksi Santoso sudah ditemukan polisi dan berada di Polsek Juwiring;;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Alvan Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga terdakwa;
  - Bahwa, pada tanggal 14 September 2023, saksi didatangi oleh saksi santoso dan Terdakwa, dimana saat itu saksi Santoso bercerita bahwa mobil milik saksi Santoso yang dirental oleh Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus belum kembali, dan dijawab Terdakwa mobil dalam keadaan aman;
  - Bahwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa, dimana sebenarnya mobil tersebut, dan dijawab Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa sebagai jaminan hutangnya kepada temannya di Cepogo Boyolali;
  - Selanjutnya saksi Santoso membawa Terdakwa ke Polsek Juwiring dan membuat laporan polisi;
  - Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2023, saksi mendengar mobil saksi Santoso sudah ditemukan dan terparkir di halaman Polsek Juruing Kabupaten Klaten

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Mulyono keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB saksi didatangi oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil pick up warna abu abu metalik Nomor Polisi AD-1852-ZV, dengan maksud maumeminjam uang kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), untuk tambahan modal berjualan snack, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya awal bulan September 2023;
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 10,00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang saksi yang telah dipinjam Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang tersebut pada Hari Jumat tanggal 8 September 2023;;
  - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB kembali saksi menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa Terdakwa sedang menuju rumah saksi di Dk. Tumang, Desa Gunungsari, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa benar mendatangi rumah saksi tersebut;
  - Bahwa, sesampai di rumah saksi, selanjutnya saksi menanyakan uang yang dipinjam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab belum mempunyai uang dan sebagai bentuk tanggungjawab, Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Pickup abu-abu metali AD-1852-ZV kepada saksi sebagai jaminan;
  - Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2023 Saksi didatangi petugas Kepolisian dari Polsek Juwiring yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, selanjutnya mobil tersebut dibawa petugas kepolisian tersebut;
  - Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Santosa di di Dk. Kringikan RT. 18, RW. 07, Desa Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab. Klaten bermaksud merental mobil pick up milik saksi yaitu Daihatsu warna abu abu metalik AD-1852-ZV tahun 2016 untuk digunakan berjualan snack keliling, dengan kesepakatan 1 hari sewa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan KTPnya dan membawa mobil saksi Santoso tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa mendatangi Saksi Mulyono dan meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), untuk tambahan modal berjualan snack, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya awal bulan September 2023;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 10,00 WIB saksi Mulyono menghubungi Terdakwa dan meminta uang saksi Mulyono yang telah dipinjam Terdakwa, saat itu timbul pikiran Terdakwa untuk menjaminkan mobil yang terdakwa rental dari saksi Santosa kepada saksi Mulyono;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 09.00 WB terdakwa mengantarkan mobil yang Terdakwa rental dari saksi Santoso, kerumah saksi Mulyono di Cepogo Kabupaten Boyolali dan terdakwa serahkan mobil tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 14 September 2023 Saksi santoso mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya meminta mobil tersebut, karena bingung Terdakwa membawa saksi Santoso ke rumah Saksi Alvan Hidayatullah yang kebetulan tetangga Terdakwa;
- Bahwa, kepada saksi Alvan Hidayatullah, terdakwa mengaku bahwa mobil milik saksi Santosa tersebut telah Terdakwa jadikan jaminan hutang di Boyolali, selanjutnya Terdakwa dibawa saksi Santoso ke Polsek Juwiring dan ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang Handphone merek OPPO A5s Warna Hitam;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama Mukhlis Bastomi alamat Dk. Sabrang, Rt.016/004, Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) unit KBM Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;
4. 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Santoso kemudian Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa mobil milik Saksi Santoso selama 1 (satu) hari yang mana mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk jualan snack keliling. Lalu, Saksi Santoso menyampaikan kepada Terdakwa untuk tarif sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Santoso akan membayar uang sewa mobil tersebut setelah mobil yang Terdakwa sewa dikembalikan dan untuk jaminannya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mukhlis Bastomi. Kemudian Saksi Santoso menyerahkan kunci mobil No Pol : AD 1852 ZV, Merk Daihatsu, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Santoso;
- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Santoso dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan kemudian di perbolehkan oleh Saksi Santoso;
- Bahwa, benar selanjutnya, Terdakwa setiap hari dihubungi oleh Saksi Santoso agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu meminta perpanjangan masa sewa kepada Saksi Santoso dan terakhir Terdakwa meminta perpanjangan masa sewa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, mendatangi rumah Saksi Mulyono untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Mulyono yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan modal berjualan snack keliling. Dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Mulyono akan mengembalikan uang tersebut pada awal September 2023. Kemudian, Saksi Mulyono meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa, benar selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mulyono untuk segera mengembalikan uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Mulyono. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, pada saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk menjaminkan mobil milik Saksi Santoso yang Terdakwa sewa kepada Saksi Mulyono dengan maksud agar Saksi Mulyono tidak mengejar Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa, benar pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mulyono di daerah Boyolali dengan membawa mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mulyono bahwa Terdakwa akan tetap bertanggung jawab terhadap pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Mulyono sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi Santoso tersebut kepada Saksi Mulyono dan akan Terdakwa mengambil mobil tersebut 1 (satu) minggu lagi. Lalu, Saksi Mulyono mengiyakan dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa, benar kemudian karena tidak ada kejelasan lagi dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi Santoso mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Santoso. Setelah menerima uang pembayaran sewa tersebut, kemudian Saksi Santoso pulang;
- Bahwa, benar selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa diminta oleh Saksi Santoso untuk mengembalikan mobil miliknya tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam keadaan aman. Setelah itu, Saksi Santoso terus menanyakan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa namun pada saat Saksi Santoso mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up beserta dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut tanpa seizin atau sekehendak dari Saksi Santoso selaku pemilik mobil tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



Ad.2. Unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Santoso kemudian Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa mobil milik Saksi Santoso selama 1 (satu) hari yang mana mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk jualan snack keliling. Lalu, Saksi Santoso menyampaikan kepada Terdakwa untuk tarif sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Santoso akan membayar uang sewa mobil tersebut setelah mobil yang Terdakwa sewa dikembalikan dan untuk jaminannya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mukhlis Bastomi. Kemudian Saksi Santoso menyerahkan kunci mobil No Pol : AD 1852 ZV, Merk Daihatsu, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Santoso;
- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Santoso dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari lagi dan kemudian di perbolehkan oleh Saksi Santoso;
- Bahwa, benar selanjutnya, Terdakwa setiap hari dihubungi oleh Saksi Santoso agar Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu meminta perpanjangan masa sewa kepada Saksi Santoso dan terakhir Terdakwa meminta perpanjangan masa sewa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, mendatangi rumah Saksi Mulyono untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Mulyono yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan modal berjualan snack keliling. Dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Mulyono akan mengembalikan uang tersebut pada awal September 2023. Kemudian, Saksi Mulyono meminjamkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pinjaman uang, Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa, benar selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mulyono untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Mulyono. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, pada saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk menjaminkan mobil milik Saksi Santoso yang Terdakwa sewa kepada Saksi Mulyono dengan maksud agar Saksi Mulyono tidak mengejar Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mulyono di daerah Boyolali dengan membawa mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mulyono bahwa Terdakwa akan tetap bertanggung jawab terhadap pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Mulyono sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi Santoso tersebut kepada Saksi Mulyono dan akan Terdakwa mengambil mobil tersebut 1 (satu) minggu lagi. Lalu, Saksi Mulyono mengiyakan dan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa, benar kemudian karena tidak ada kejelasan lagi dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi Santoso mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Santoso. Setelah menerima uang pembayaran sewa tersebut, kemudian Saksi Santoso pulang;
- Bahwa, benar selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa diminta oleh Saksi Santoso untuk mengembalikan mobil miliknya tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam keadaan aman. Setelah itu, Saksi Santoso terus menanyakan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa namun pada saat Saksi Santoso mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan mobil milik Saksi Santoso yang disewa oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up beserta dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut tanpa seizin atau sekehendak dari Saksi Santoso selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Santoso mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu No Pol : AD 1852 ZV, Warna Abu-Abu Metalik, Tahun 2016, Model Pick up beserta dengan STNK dan kunci kontaknya dari saksi Santoso dan selanjutnya menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Santoso sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan terdakwa yang telah mejaminkan mobil yang disewanya dari saksi Santoso sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Mulyono, telah memasuki kualifikasi dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diatas, maka unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.3. unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kesengajaan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun dalam MvT ( *Memorie Van Toelichting*) disebutkan bahwa : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa dari kaidah yang terkandung dalam MvT ( *Memorie Van Toelichting*) tersebut, menimbulkan dua teori kesengajaan, sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Teori kehendak ( Wilstheorie), yang menitik beratkan kesengajaan sebagai kehendak dari si pelaku; dan
- b. Teori Pengetahuan ( Voorstelling theorie ) yang menitikberatkan kesengajaan pada pengetahuan pelaku atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Hukum Pidana dimaknai dalam pengertian yang luas yaitu bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan bertentangan dengan norma hukum/ peraturan perundangan yang berlaku, dan juga sebagai perbuatan yang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Secara luas menurut doktrin hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, serta tanpa hak dan tanpa wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa telah menjaminkan Mobil yang disewanya dari saksi Santoso dan selanjutnya menjaminkannya sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Mulyono, dan Terdakwa menyadari bahwa mobil sewaan tidak boleh dijadikan jaminan hutang ataupun dialihkan menjadi milik Terdakwa sendiri, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Santoso, dan dalam perkara aquo saksi Santoso tidak pernah menyuruh ataupun mengizinkan Terdakwa untuk menjadikan mobil yang disewanya sebagai jaminan hutang, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Santoso menderita kerugian sebesar kurang lebih 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjaminkan Mobil yang disewanya dari saksi Santoso dan selanjutnya menjaminkannya sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Mulyono tersebut adalah perbuatan yang disengaja oleh terdakwa dan melawan hukum dikarenakan tanpa seijin saksi Santoso sebagai pemilik mobil yang disewanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) batang Handphone merek OPPO A5s Warna Hitam;

Adalah barang bukti yang sebelumnya dimiliki oleh Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- b. 1 (satu) buah KTP atas nama Mukhlis Bastomi alamat Dk. Sabrang, Rt.016/004, Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

Adalah barang bukti yang sebelumnya dimiliki oleh Terdakwa, dan merupakan bukti identitas diri Terdakwa, oleh karenanya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- c. 1 (satu) unit KBM Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;

- d. 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;

Adalah barang bukti yang sebelumnya dimiliki oleh saksi Santoso dan merupakan obyek dari tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Santoso;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa sopan an berterus terang di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro terbukti secara saah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) batang Handphone merek OPPO A5s Warna Hitam; Dirampas untuk negara;
  - b. 1 (satu) buah KTP atas nama Mukhlis Bastomi alamat Dk. Sabrang, Rt.016/004, Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten; dikembalikan kepada Terdakwa;
  - c. 1 (satu) unit KBM Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban, Kec. Juwiring, Kab, Klaten;
  - d. 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol AD-1852-ZV Merk Daihatsu, Type S401RP-TMREJ-HC, Jenis Mobil : Beban, Model Pick Up, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKT3BAIJGK036635, Nosin; K3MG67751, beserta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya atas nama Santosa Tt. Dk. Kringikan, 18/07, Ds. Kenaiban,  
Kec. Juwiring, Kab, Klaten;

dikembalikan kepada saksi Santoso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami,  
Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum.,  
Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu  
Praptono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri  
oleh Lulu Azmi Sharfina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Janu Praptono, S.H.